

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA
DITINJAU DARI KONVENSI CITES 1973**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FARREL KYNANTHIO
1810012111352

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 2/HI/02/I-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :2/H1/02/I-2023

Nama : Muhammad Farrel Kynanthio
Npm : 1810012111352
Judul tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Harimau Sumatera Ditinjau Dari Konvensi CITES 1973

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Narzif, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Ching Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswija Rosra, S.H., M.H.)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA DITINJAU DARI KONVENSI CITES 1883

Muhammad Farrel Kynanthio¹, Narzif, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Farrelaleloi2@gmail.com

ABSTRACT

Sumatran tiger is the only extant tiger species in Indonesia and is an endangered species in the Red List of Threatened Species first published by the IUCN in 1996 and listed in Appendix I of CITES. (1) CITES does not directly regulate the conservation of animals and plants, because CITES is an international convention that deals with protection of species. (2) The Sumatran tiger is listed as an endangered species by the IUCN and is included in the CITES Appendix I category, which means that it is prohibited to trade this species or its parts

Keywords: CITES Convention, Sumatran Tiger, IUCN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, satu – satunya spesies harimau yang tersisa adalah Harimau Sumatera. Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi spesies terancam Punah dalam *Red List of Threatened Species* pertama kali diterbitkan oleh IUCN pada tahun 1996 dan masuk ke dalam kategori spesies pada *Appendix I* Konvensi CITES¹.

Pada tahun 1978, Indonesia mengesahkan CITES dengan Kepres No.43 Tahun 1978. Pemerintah memerlukan 12 tahun untuk mengembangkan UU untuk proses ratifikasi CITES. UU itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. PP No. 7 Tahun dan PP No. 8 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari UU tersebut dan pemerintah memerlukan 9 tahun untuk membuatnya².

Harimau Sumatera tidak hanya dilindungi berdasarkan konvensi CITES 1973, tetapi juga dilindungi oleh organisasi internasional, yaitu WWF. WWF menangani perkara – perkara seperti konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan.

Maraknya perburuan Harimau Sumatera yang termasuk ke dalam *Appendix I* CITES 1973 sebagai spesies yang dilindungi dan dilarang untuk memperjual belikan Harimau Sumatera dan bagian – bagian tubuhnya sehingga populasi satwa tersebut terancam di alam liar. Hal ini terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Harimau Sumatera belum sesuai dengan harapan dan realitas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU**

¹ DLHK DIY, 2019, Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>.

² Andri Santosa, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008, halaman. 35

SUMATERA DITINJAU DARI KONVENSI CITES 1973”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan konservasi satwa liar dan tumbuh – tumbuhan menurut konvensi CITES 1973?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap perlindungan Harimau Sumatera ditinjau dari konvensi CITES 1973?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan konservasi satwa liar dan tumbuh – tumbuhan menurut konvensi CITES 1973.
2. Untuk menganalisa kajian yuridis terhadap perlindungan Harimau Sumatera ditinjau dari konvensi CITES 1973.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konservasi Satwa Liar dan Tumbuh - Tumbuhan Menurut Konvensi CITES 1973 dan Hukum Nasional

1. CITES 1973

CITES tidak langsung mengatur konservasi satwa liar dan tumbuh – tumbuhan. CITES membantu negara – negara anggota dengan cara memberikan peraturan untuk membatasi atau melarang perdagangan satwa dan tumbuh – tumbuhan, karena perdagangan satwa dan tumbuh – tumbuhan yang tidak diatur dapat mengakibatkan kepunahan suatu spesies. Peraturan – peraturan tersebut

disebut *Appendix* CITES dan *Appendix* CITES terbagi menjadi 3 bagian.

Appendix I berisikan spesies yang terancam punah atau terganggu populasinya karena perdagangan. *Appendix* II berisi dua kelompok, kelompok pertama tidak diklasifikasikan terancam punah tapi dapat terancam jika perdagangannya terus berlanjut dan kelompok kedua merupakan “*look alike species*” atau spesies yang mirip dengan spesies *Appendix* I³. *Appendix* III berisikan spesies yang menurut UU negara peserta perlu dicegah atau dibatasi dari eksploitasi.

2. Hukum Nasional

UU No. 5 Tahun 1990 merupakan UU yang mengurus tentang konservasi SDA. UU ini meliputi ketentuan – ketentuan pokok di alam dan meliputi segala aspek di bidang konservasi SDA dan ekosistemnya. Peraturan pelaksana dari UU ini yaitu PP No. 7 Tahun 1999 menjelaskan bahwa melestarikan spesies tanaman dan hewan untuk mencegah atau menghindari kepunahan spesies tanaman atau hewan dan PP No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Di dalam PerMenLHK RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat spesies – spesies yang dilindungi yang berjumlah 900 lebih.

B. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Harimau Sumatera Ditinjau dari Konvensi CITES 1973 dan Hukum Nasional

Harimau Sumatera adalah spesies harimau terkecil yang masih ada. Warna bulunya relatif lebih gelap, mulai dari merah-kuning hingga jingga tua, serta belang yang lebih tebal dibandingkan harimau lainnya. Oleh karenanya pemburu lebih mudah memburunya.

Harimau Sumatera termasuk kedalam *Appendix* I CITES. CITES melarang keras

³ David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, 1999, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, halaman 1037

adanya perdangan – perdangan baik satwa atau tumbuhan langka yang hidup maupun bagian – bagian tubuhnya.

Harimau Sumatera juga dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Satwa ini termasuk satwa yang dilindungi dalam PerMenLHK RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Yang artinya Harimau Sumatera tidak boleh diambil atau diburu dari habitatnya kecuali keadaan khusus.

Nilai penting Harimau Sumatera dapat didiskusikan dari segi ekologi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Di Indonesia, spesies harimau yang tersisa adalah Harimau Sumatera dan terdaftar terancam punah oleh IUCN dan *Appendix I* CITES yang artinya dilarang untuk diperjual belikannya dan/atau bagian – bagiannya. Harimau Sumatera penting bagi kehidupan manusia karena merupakan predator puncak yang mengatur ekosistem. Harimau Sumatera juga dianggap sakral diberbagai daerah. Oleh karena sebab – sebab tersebut populasi Harimau Sumatera harus diperbaiki, pemerintah sudah melakukan upaya – upaya dalam menyelamatkan populasi Harimau Sumatera. Karena sejatinya musuh terbesar Harimau Sumatera merupakan manusia itu sendiri

B. Saran

Pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani masalah populasi Harimau Sumatera, karena dari awal pemerintah sudah terlihat tidak serius dalam melindungi alamnya yang kaya. Pemerintah harus bekerjasama dengan NGO yang berhubungan dengan alam maupun masyarakat sekitar yang berdekatan dengan habitat Harimau Sumatera. Pemerintah juga harus tegas terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan alam. Polisi hutan juga harus serius dalam menjalankan tugasnya karena setiap kasus perburuan Harimau Sumatera, pelaku baru ditangkap ketika sedang bertransaksi, bukan sedang menjalankan aksinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008

David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, 1999, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York

Sumber Lain

DLHK DIY, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Narzif, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini